

**TINJAUAN HUKKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
BARANG *RETUR* OLEH KARYAWAN  
(Studi di *Brand Tomkis Ramayana Prime*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**RIA NOVITA SARI**

**NPM. 1621030153**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
BARANG *RETUR* OLEH KARYAWAN  
(Studi di *Brand Tomkis Ramayana Prime*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**RIA NOVITA SARI**

**NPM. 1621030153**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S. H., M. Hum.**

**Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan adalah jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad, sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli sepatu *retur* oleh karyawan di *brand* Tomkins Ramayana Prime. Dalam praktik jual beli di *brand* Tomkins *supliyer* mengirim sepatu kepada karyawan dengan jumlah yang sangat banyak, akan tetapi para karyawan yang bekerja pada *brand* Tomkins tersebut tidak teliti dengan barang yang datang dari *supliyer*, karena terdapat barang yang tidak sesuai atau ada sepatu yang berbeda ukuran. ada juga sepatu yang hanya satu pasang isinya kanan semua itu menjadi tanggungjawab karyawan untuk membeli barang rusak tersebut padahal dalam kontrak kerjanya di saat karyawan menemukan barang rusak harus *diretur* tetapi pada kenyataannya barang rusak tersebut tidak di *retur* melainkan karyawan yang bekerja di *brand* tersebut diharuskan membeli barang *retur* tersebut. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktik jual beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand* Tomkins Ramayana Prime? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand* Tomkins Ramayana Prime? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual-beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand* Tomkins Ramayana Prime serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual-beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand* Tomkins Ramayana Prime. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 orang *supliyer* dan 2 orang karyawan di *Brand* Tomkins. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data secara *editing* dan sistematis serta dianalisa menggunakan pemikiran induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli sepatu *retur* pada *Brand* Tomkins apabila terdapat sepatu *retur* yang ditemukan maka karyawan harus membeli sepatu tersebut walaupun kualitas sepatu mengalami kerusakan seperti adanya ketidaksesuaian ukuran dan pasangannya. Jual beli sepatu pada *brand* Tomkins Ramayan Prime tidak sesuai dengan Hukum Islam karena jual beli *retur* tersebut termasuk kedalam jual beli tidak sah (*ghairu shahih*) yaitu syarat objek dalam jual beli tidak terpenuhi dan rukun orang yang berakad dalam keadaan keterpaksaan.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudari:

**Nama Mahasiswa :** Ria Novita Sari  
**NPM :** 1621030153  
**Program Studi :** Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
**Fakultas :** Syari'ah  
**Judul Skripsi :** "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang  
*Retur* Oleh Karyawan (Studi di *Brand Tomkins*  
*Ramayana Prime*)"

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19700022000032001**

**Pembimbing II**

**Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Retur Oleh Karyawan (Studi di Brand Tomkins Ramayana Prime)”** disusun oleh, Ria Novita Sari, NPM. 1621030153 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan, pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Agustus 2020.

**Tim Penguji**

**Ketua** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**Sekretaris** : **Muslim, S.H.I., M.H.I**

**Penguji I** : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**Penguji II** : **Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Penguji III** : **Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Abdullah M. H.**

0221993031002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa' (4) : 29).



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:


1. Bapakku tercinta Prayitno dan Ibuku tercinta Risna Ningsih, atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat bapak dan ibu bangga.
2. Saudariku tercinta Adikku Tsaniatul Khasanah yang sudah memberi dorongan semangat, doa, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Omku Yongki Maitulung dan Tanteku Siti Rohayati atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga selama 4 tahun ini dan yang selalu memberiku semangat dan seluruh keluarga besarku baik yang ada di Bandar Lampung, maupun di luar Bandar Lampung atas segala doa dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Ria Novita Sari, lahir di Panaragan Jaya pada tanggal 27 November 1996, anak ke satu dari dua bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Prayitno dan Ibu Risna Ningsih.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah:

1. SD Negeri 3 Panaragan Jaya pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009.
2. SMP Negeri 2 Panaragan Jaya pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMK Karya Bhakti pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul skripsi ini “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Retur Oleh Karyawan**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri., M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan serta Bapak Muslim S.H.I., M.H.I

selaku Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Ibu Dr. Erina Pane, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Pembimbing II yang selama ini dengan tulus telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku ketua sidang, Bapak Muslim S.H.I., M.H.I. selaku sekretaris sidang, Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku penguji I, Ibu Dr. Erina Pane, S.H., M. Hum. selaku penguji II, Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku penguji III, yang telah berkenan untuk melaksanakan sidang munaqosyah serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi.
7. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubag yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhirku.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah membantu

dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

10. Sahabat-sahabatku Ulfa Harya Wulandari, Meli Yustika Hadi, Dinda alferina G, Dian Pertiwi, Miranda Oktavia, Dhea Triana Putri, Pebri Miranda, Yenny Nur Sholeha, yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, doa dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Sahabat-sahabatku KKN 249 terkhusus Rafika Kholis, Maharani Putri, Rohilawati, Fina Rosmala Dewi, Umar Said dan Arif Budiman.
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, Aamiin.



Bandar Lampung, 13 Agustus 2020

Penulis

Ria Novita Sari

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB IPENDAHULUAN

A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar belakang masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
G. Signifikansi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	8

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori .....	
1. Akad .....	
a. Pengertian Akad .....	14
b. Dasar Hukum Akad .....	17
c. Rukun dan Syarat Akad .....	18
d. Macam-Macam Akad .....	26
2. Pengertian Jual beli .....	
a. Pengertian Jual Beli .....	34
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	36
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	40
d. Macam-Macam Jual Beli .....	46
e. Jual Beli yang Dilarang .....	48
B. Tinjauan Pustaka .....	55

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah <i>Brand</i> Tomkins.....	60
2. Visi Misi <i>Brand</i> Tomkins.....	61
3. Struktur <i>Brand</i> Tomkins.....	61
4. Barang Retur yang Diperjualbelikan.....	63
B. Mekanisme Jual Beli Barang <i>Retur</i> di <i>Brand</i> Tomkins Ramayana Prime	
1. Cara Melaksanakan Perjanjian.....	64
2. Praktik Retur oleh Karyawan.....	65

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Barang Retur di <i>Brand</i> Tomkins Ramayana Prime.....	68
B. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Barang Retur di <i>Brand</i> Tomkins Ramayana Prime.....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Struktur Pendistribusian <i>Brand</i> Tomkins.....	62
--	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang *Retur* Oleh Karyawan Studi di *Brand* Tomkins Ramayana Prime. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.).<sup>1</sup>

##### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis.

Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan

---

<sup>1</sup>Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk pelajar*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 560.

<sup>2</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18.

dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.<sup>3</sup>

### 3. Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah Jual Beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>4</sup> Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>5</sup>

### 4. Barang *Retur* ( barang yang dikembalikan)

Barang *retur* merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual yang diakibatkan oleh barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang tersebut rusak.<sup>6</sup>

### 5. Karyawan

Karyawan dalah orang yang bekerja pada suatu lembaga kantor atau perusahaan dan sebagainya dengan mendapatkan gaji.<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57.

<sup>4</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>5</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.103.

<sup>6</sup>Apa Itu Retur Pembelian dan Penjualan” (On-line), tersedia di: [https:// ukirama.com](https://ukirama.com) (30 july 2018).

<sup>7</sup>Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk pelajar*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 216.



Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang *Retur* Oleh Karyawan di *Brand* Tomkins Ramayana Prime. Jual beli yang dilaksanakan dalam judul ini merupakan jual beli sepatu *retur* yang dilaksanakan oleh *supliyer* dan karyawan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

- a. Terjadinya praktik penjualan barang *retur* oleh karyawan, ditinjau dengan hukum Islam mengenai cara dan kelayakan sistem penjualan tersebut tanpa menimbulkan kerugian Karyawan.
- b. Sedikit penjual yang peduli dan memahami tentang praktik jual beli barang *retur* yang sesuai dengan hukum Islam.

### 2. Alasan Subjektif

Penelitian ini dibahas dalam kajian yang sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

## **C. Latar Belakang Masalah**

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah

---

dapat diartikan sebagai aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Masalah muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia seperti halnya dalam kegiatan jual beli. Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabal) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun yang lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak dapat dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli. Penyimpangan kecil dari ijab maupun kabal akan menyebabkan jual beli itu tidak lengkap. Jika kabal tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka ijab menjadi batal dan hilang. Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembayaran menyusul sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisaa ayat 29 :

---

<sup>8</sup>Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prendamedia, 2014), h. 124-125.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

*Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathi, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>9</sup>*

Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan atau muamalah lainnya.

Dalam jual beli tidak diperbolehkan ada unsur kecurangan, baik dari penjual maupun pembeli, serta harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun bisnis Islam ada tiga macam, yaitu *al-'Aqid* (Orang yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli), *al-'Aqad* (transaksi), dan *al-Ma'qud Alaih* (objek transaksi yang mencakup barang atau uang). Ketiga rukun ini dapat diuraikan lagi dalam enam rukun, yaitu: penjual, pembeli, akad penetapan, akad penerimaan, objek, dan harga. Sedangkan syaratnya ialah, objek bisnis harus terwujud, termiliki, bisa

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.83.

diserahterimakan, bermanfaat, halal, sifatnya jelas, sifatnya bisa diketahui, dan harganya jelas, bagi pelaku bisnis yakni disyaratkan dewasa, merdeka, berakal normal, dan untuk transaksinya disyaratkan jelas dipahami, kesepakatan, dan seketika. Masing-masing dari rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi. Bila syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan batal<sup>10</sup>

Seperti halnya transaksi jual beli barang *retur* yang di lakukan oleh *supliyer brand* Tomkins di Ramayan Prime, *brand* Tomkins ini menjual berbagai macam sepatu. Dalam praktiknya *brand* Tomkins mengirim barang kepada *supliyer* dengan jumlah yang sangat banyak tetapi dengan tidak telitinya para karyawan yang bekerja pada *brand* Tomkins tersebut dengan adanya barang *retur* yang ada di kotak sepatu, seperti adanya sepatu yang tidak sesuai ukuran pasangannya, ada juga sepatu yang satu pasang isinya kanan semua itu menjadi tanggung jawab karyawan untuk membeli barang rusak tersebut padahal dalam kontrak kerjanya di saat karyawan menemukan barang rusak harus di *retur*, tetapi pada kenyataannya barang rusak tersebut bukannya di *retur* melainkan karyawan nya untuk membeli barang *retur* tersebut. Dan karyawan saat melakukan akad dalam keadaan terpaksa.

Pihak *supliyer* memberikan harga awal kepada *brand* sepatu Tomkins dengan harga Rp 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk

---

<sup>10</sup>Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, Cet.1, (Surabaya: UIN SA Press,2014), 143-144.

barang yang rusak karyawan membeli dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai sistem jual beli barang *retur* oleh karyawan, dan bagaimana Hukum Islam menyikapi dengan prosedur yang berlaku, juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu karyawan maupun *supliyer* untuk memahami bagaimana jual beli sistem *retur* ini dalam praktik penjualan barang *retur* oleh karyawan menurut Hukum Islam.

#### **D. Fokus Penelitian.**

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian penulis adalah jual beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand Tomkins Ramayana Prime*.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand Tomkins RamayanaPrime*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand Tomkins Ramayana Prime*?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual-beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand Tomkins Ramayana Prime*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual-beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand Tomkins Ramayana Prime*.

### **G. Signifikasi Masalah**

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada karyawan dan *supliyer* khususnya dalam praktik penjualan barang *retur* oleh karyawan menurut hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

### **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebutkan sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan

dilapangan atau langsung kepada responden.<sup>11</sup> Penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.<sup>12</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>13</sup> Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

---

<sup>11</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 10.

<sup>13</sup>Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006),h. 10.

## 2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari jual beli barang *retur* (barang yang dikembalikan) oleh karyawan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket dan lain-lain).<sup>14</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand Tomkins Ramayana Prime*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>15</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

---

<sup>14</sup>Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 73.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.



### 3. Informan

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah *supliyer* dan karyawan yang melakukan transaksi jual beli barang *retur* di *brand* Tomkins Ramayana Prime Bandar Lampung. Informan yang ada di dalam penelitian ini sebanyak 1 orang *supliyer* dan 2 orang karyawan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

#### a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.<sup>16</sup> Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku jual beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand* Tomkin Ramayana Prime

#### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian,

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D....*, h. 188.

surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>17</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

### b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand Tomkin Ramayana Prime*.

---

<sup>17</sup>M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

<sup>18</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 182.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al 'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.<sup>1</sup> Perkataan *al 'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>2</sup>

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan,<sup>3</sup> akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian kontrak.<sup>4</sup> Mempunyai makna tali yang mengikat kedua pihak,

<sup>1</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

<sup>2</sup>Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45.

<sup>3</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1.

<sup>4</sup>Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing". *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, h. 180. (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (2 Agustus 2019).

Sedangkan menurut istilah yakni terdapat definisi beragam, diantaranya:

1) Yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya *Radd alMukhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar* yang dikutip oleh Nasrun Haroen. Definisi akad yakni: Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>5</sup>

2) Definisi yang dikemukakan oleh wahbahal Juhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* yang dikutip oleh Rachmat Syafei.<sup>6</sup>

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانِ رِبْطًا

Artinya : “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.

3) Definisi yang dikemukakan oleh ‘Abdul Rahman bin ‘Aid dalam karya ilmiahnya *‘Aqad al-Muqawalah* yakni :<sup>7</sup>

إِرْتِبَاطٌ إِجَابٌ بِقَبُولٍ عَلَيَّ وَجْهٍ مَشْرُوعٍ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, cet. III (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 97.

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 43.

<sup>7</sup> Abd. Ar-Rahman bin ‘Aid, *‘Aqad al-Muqawalah*, cet. I (Riyad: Maktabah al-Mulk, 2004), hal. 26.

Artinya: “*Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya*”.

- 4) Menurut Hasbi As-Siddieqy definisi akad ialah : perikatan antara ijab dengan *qabul* secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dari definisi-definisi akad tersebut di atas dapat diketahui bahwa akad tersebut meliputi subyek atau pihak-pihak, obyek dan ijab qabul. Akad juga memiliki dua makna, yaitu:

1. Secara khusus akad adalah ijab dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma-aqud’alaih*), ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.<sup>9</sup> Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *muajib* dan pihak lain setelah ijab disebut *qabul*.<sup>10</sup> Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab

---

<sup>8</sup>Hasbi As-Siddieqy. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, cet.II. (Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1984), hal. 21.

<sup>9</sup>Ghufron Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 76-77.

<sup>10</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 63.

dan *qabul* atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah.<sup>11</sup>

2. Secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak, atau juga bisa diartikan bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.<sup>12</sup>

Definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).<sup>13</sup>

Dalam istilah fiqih, akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut para ahli seperti Muhammad Aziz Hakim, akad yaitu gabungan atau pernyataan dari penawaran dan penerimaan yang sah sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup> Menurut Zainal Abdulhaq, akad yaitu membuat suatu ikatan atau

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Muhamad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, (Jakarta: Ganesha Press, 2000), h. 154.

<sup>13</sup>Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing" *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2 h. 180. (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (2 Agustus 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>14</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 35.

<sup>15</sup>Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), h. 192.

keepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *muawadhah* lainnya serta nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.<sup>17</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad

Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah SWT QS.

Al Maa'idah (5) ayat (1):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْلَتْ لَكُمْ بَیْمَةً الْاَنْعٰمِ اِلَّا يَتٰلٰی  
مَا عَلٰیكُمْ غَیْرَ مُحْلٰی الصَّیْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا یُرِیْدُ ﴿۱﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah SWT QS. Ali- ‘Imran (3) ayat (76):

بَلٰی مَنْ اَوْفٰی بِعَهْدِهٖ وَاَتَّقٰی فَاِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ ﴿۷۶﴾

<sup>16</sup>Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 76.

<sup>17</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* ...., h. 3.

Artinya: “Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa. Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

### c. Rukun dan Syarat Akad

#### 1) Rukun Akad

Dalam pengertian *fuqaha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.<sup>18</sup>

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

##### a) *Aqid*

*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa

---

<sup>18</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 110.



orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.<sup>19</sup>

b) *Ma'qud 'Alaih*

*Ma'qud 'alaih* ialah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*. Diantara syaratnya ialah.<sup>20</sup>

- (1) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- (2) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan.
- (3) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.
- (4) Objek akad dapat diserahkan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan.

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47.

<sup>20</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* . . . ., h. 19.

(5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.

c) *Maudhu' al'Aqd*

*Maudhu' al'Aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.<sup>21</sup>

d) *Sighat al 'Aqd*

*Sighat al 'Aqd* yaitu ijab *qabul*. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab *qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>22</sup>

Dalam ijab *qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah.....*, h. 19.

<sup>22</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

<sup>23</sup>Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30.

- (1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- (2) Adanya kesesuaian antara ijab dan *qabul*.
- (3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- (4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan”.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:<sup>24</sup>

- (1) Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka ijab *qabul* boleh dengan *kitabah* atau tulisan.
- (2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab *qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- (3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.

- (4) *Lisan al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).

## 2) Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.<sup>25</sup>

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 34.

<sup>26</sup>*Ibid.*

Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:

a) Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:<sup>27</sup>

(1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.

(2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

(3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

(4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulamasah* (saling merasakan).

(5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

(6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya.

(7) Ijab dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal.

---

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ....., h. 50.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:<sup>28</sup>

(1) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.

(2) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.

(3) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggukkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.

Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak, diantaranya yaitu:

a) Syarat terbentuknya akad

Dalam hukum Islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*, syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:<sup>29</sup>

(1) Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan *tamyiz* dan berbilang.

<sup>28</sup>Nur Huda, *Fiqh Muamalah* ...., h. 116.

<sup>29</sup>*Ibid.*

- (2) *Shighat* akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijab dan *qabulnya* dilakukan dalam suatu majlis akad.
- (3) Objek akad dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki). Jika ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di laut maka akadnya tidak sah.
- (4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

b) Syarat keabsahan akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:<sup>30</sup>

- (1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- (2) Pernyataan akad tidak menimbulkan madharat.
- (3) Bebas dari *gharar* (tipuan).
- c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut annafadz*)

---

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 117-119.

Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat itu adalah:<sup>31</sup>

- (1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad.
- (2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d) Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan *khiyar*.<sup>32</sup>

**d. Macam-macam Akad**

Akad terbagi menjadi bermacam-macam menurut sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Akad ditinjau menurut sifatnya

Menurut sifatnya akad dinilai halal dan haram berdasarkan tuntutan *syar'i* dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* . . . ., h. 36-37.



a) Akad *Shahih*,

*Akad Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah “berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:<sup>33</sup>

(1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

(2) Akad *mawquf*, (tertanggihkan) adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b) Akad *Ghairu Shahih*

Akad yang *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>34</sup> Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 1982), h. 55.

<sup>34</sup>*Ibid.*

(1) *Akad Bathil*

*Akad bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

(2) *Akad Fasid*

*Akad fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut *brand* kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.<sup>35</sup>

(3) *Akad yang mengikat (lazim) dan tidak mengikat (ghair lazim)*, akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pelaku akadnya tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad yang tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pelaku akad.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

<sup>36</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Yogyakarta: Robbani Pers, 2008), h. 463-464.

2) Akad ditinjau menurut kebersambungan hukumnya dengan *sighat* nya.

Hukum akad adalah dampak-dampak *syar'i* yang ditimbulkan pada akad. Jika dilihat menurut kebersambungan hukumnya dengan *sighat* nya. akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>37</sup>

a) Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang *sighat* nya cukup untuk terlaksananya akad dan melahirkan dampak seketika. Dengan sekedar dijalankannya *sighat* yang sah oleh dua pelaku akad, maka telah sempurna, sehingga pembeli mempunyai barang yang dijual dan penjual memiliki harga.

b) Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang

Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang adalah akad yang *sighat*nya menunjukkan pengadaan akad semenjak keluarnya *sighat* tersebut, namun dampaknya tidak mengikuti kecuali di waktu mendatang dan ditentukan oleh kedua pelaku akad. Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 465-467.

<sup>38</sup> *Ibid.*

- (1) Akad yang sesuai sifatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan disandarkan pada waktu mendatang seperti wasiat dan *isha*.
- (2) Akad yang tidak bisa disandarkan, seperti akad jual beli dan pembebasan utang.
- (3) Akad yang bisa disandarkan, adalah akad yang boleh dilaksanakan secara serta merta dan juga dilaksanakan kepada waktu mendatang seperti akad *muzara'ah* dan *ijarah*.

c) Akad-akad yang tergantung (*muallaq*)

Akad-akad yang tergantung adalah akad yang memerlukan syarat dan keberadaannya terkait dengan keberadaan sesuatu yang lain dan keberadaan akad tergantung adanya perkara di waktu mendatang. Dari sisi bisa atau tidaknya digantungkan, akad ini dibagi dalam beberapa macam, yaitu:<sup>39</sup>

- (1) Akad yang tidak bisa digantungkan, adalah akad-akad pengalihan kepemilikan yang terjadi pada benda atau manfaat dengan adanya ganti atau tidak. Seperti akad jual beli, *hibah* dan *ijarah*.
- (2) Akad yang bisa digantungkan dengan setiap syarat. Akad ini boleh digantungkan sebab penggantungan pada bagian akad tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pelaku akad

---

<sup>39</sup>*Ibid.* h. 468-469.

dan karena sebagian akad, seperti akad cerai, wasiat dan *wakalah*.

(3) Akad-akad yang tidak bisa digantungkan dan bisa digantungkan dengan setiap syarat, adalah akad yang bisa digantungkan namun dengan syarat yang sesuai dengan akad. Syarat yang sesuai adalah yang sesuai dengan tuntutan syari'at atau *urf*, adalah antara syarat dan hal yang digantungkan menimbulkan sebab akibat yang sesuai dengan penggantungan tersebut, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.

3) Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.<sup>40</sup> Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:<sup>41</sup>

- a) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.
- b) Pengguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika

---

<sup>40</sup>*Ibid.* h. 470.

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 471-473.

disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.

- c) Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti *wakalah* dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.
- d) Akad pembatasan (*taqdiyat*), yaitu akad yang *tasharufnya* dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima wasiat.
- e) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berutang atas utangnya dari orang yang berutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.
- f) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*.
- g) Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi'ah*.

- 4) Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya, yaitu:<sup>42</sup>
  - a) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
  - b) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.
- 5) Akad ditinjau dari segi ada atau tidaknya *qismah* (pembagian)
  - a) Akad *musammah* adalah akad-akad yang telah ditetapkan *syara'* dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah* dan *ijarah*.<sup>43</sup>
  - b) Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.<sup>44</sup>
- 6) Akad dilihat dari segi tukar menukar hak, yaitu:<sup>45</sup>
  - a) Akad *mua'awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - b) Akad *tabarruat*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti *hibah* dan pinjaman.

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* . . . ., h. 84.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2009), h. 95.

<sup>45</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 38.

- c) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggungan), *qardh*.
- 7) Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak, yaitu:<sup>46</sup>
- a) Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.
- b) Akad *amanah*, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang punya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti *syirkah* dan *wakalah*.
- c) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan *dhaman*, dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*.

## 2. Pengertian Jual Beli

### a. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: اشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli.<sup>47</sup>

Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti:

تَمْلِكُكَ عَيْنٌ مَلِيَّةٌ بِمَعَا وَصَّةٍ بِأَذْنِ شَرْعِي

<sup>46</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* ...., h. 99.

<sup>47</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet, ke-1: Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.



Artinya: *Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara*

Kata lain dari jual beli (*al-Bai'*) adalah *al-Tijarah* yang berarti perdagangan.<sup>48</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: *mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi( Q. S. Fathir ayat 29).*<sup>49</sup>

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat.<sup>50</sup>

a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: *“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”*.<sup>51</sup>

b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah:

مُقَا بَالَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: *“Pertukaran barang dengan harta (yang lain ) untuk kepemilikannya”*.

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ أَلْمَالِ بِالْأَمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: *“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”*.

d. Menurut Ulama Malikiyah:

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

<sup>48</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

<sup>49</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung :Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung:Diponegora, 2010), h. 437.

<sup>51</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (Hukum Islam).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 151.

<sup>53</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 140.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>54</sup> Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh) mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan.<sup>55</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

### a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam bahasa arab yang diberikan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam *mashab*, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.<sup>56</sup> Imam As-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>57</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

<sup>54</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

<sup>55</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), h. 114.

<sup>56</sup>Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 50.

<sup>57</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 113.

Artinya: *Padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).*<sup>58</sup>

Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt, tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang memungkinkan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>59</sup> Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah ayat 198).*<sup>60</sup>

Allah swt juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.*<sup>61</sup>

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah....*, h. 47.

<sup>59</sup>Muhamad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Pragotama Jaya, 2013), h. 173-174.

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah....*, h. 31.

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 38.

Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan menghindarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) *an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, Indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat Ijab-*qabul*, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>62</sup>

b) Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan dan *taqrir* yang didasarkan kepada Nabi saw. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.<sup>63</sup> Dasar Hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadis Rifa'ah dan ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، (رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan

<sup>62</sup>Muhamad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

<sup>63</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156.

*setiap jual beli yang dibekali*". (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

c) Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari ijma' umat Muhammad saw. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.<sup>64</sup> Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini.<sup>65</sup>

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ<sup>66</sup>

Artinya: "Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya".

Itu artinya mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>67</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 165.

<sup>65</sup> Sayid Sabiq, ..., h. 48.

<sup>66</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*..., h. 59-60.

<sup>67</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*..., h. 118.

yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>68</sup>

##### (1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain  
 Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.

##### (2) *Shighat* (ijab dan *qabul*)

*Shighat* (ijab dan *qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak membeli menyerahkan uang dan pihak penjual

---

<sup>68</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, h. 141.

menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>69</sup>

(3) Ada barang yang di beli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>70</sup>

(4) Ada tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>71</sup>

b. Syarat jual beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) *Baligh* dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 249.

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 250.



melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.<sup>72</sup> *Baligh* menurut hukum Islam (fiqih) dikatakan *Baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan). Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>73</sup>

b) kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena paksaan. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>74</sup>

c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....*, h. 118.

<sup>73</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 144.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 142.

<sup>75</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....*, h. 120.

d) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>76</sup>

8) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. *Ijab qabul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.<sup>77</sup> Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal (pendapat Jumhur Ulama) atau telah berakal (pendapat Ulama Mazhab Hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b) *qabul* sesuai dengan *ijab*, contohnya “saya menjual mobil ini dengan harga empat puluh juta, lalu pembeli menjawab saya beli dengan harga empat puluh juta”.

<sup>76</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, h. 143.

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.....*, h. 165.

- c) Ijab dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>78</sup>
- d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan *qabul*.<sup>79</sup>
- 9) Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih dipabrik dan yang lainnya disimpan digudang sebab ada kalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, *khamar* dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara.
- c) Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan laut, emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 120-121.

<sup>79</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, h. 148.

- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>80</sup>

10) Syarat nilai tukar harga barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting zaman sekarang disebut uang, berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsanm* dan *as-Si'r*. Menurut mereka *as-tsanm* adalah harga pasar berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermaiakan para pedagang adalah *as-tsanm*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsanm* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandang syara'.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.....*, h. 123-124.

<sup>81</sup>*Ibid*, h. 124.

#### d. Macam- Macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli terdapat beberapa klasifikasi, antara lain:

##### a) Ditinjau dari segi hukumnya:

Jual beli yang diperbolehkan suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi, misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu, jual beli seperti ini hukunya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.<sup>82</sup>

##### b. Ditinjau dari segi objek jual beli:

##### a) Jual beli benda yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

##### b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Menurut kebiasaan para pedagang *salam* adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-

---

<sup>82</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 75.

barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>83</sup>

c. Ditinjau dari segi pelaku jual beli:

(1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad yang akan digunakan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pertanyaan.

(2) Jual beli melalui perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya via pos dan giro.

(3) Jual beli dengan perbuatan

Mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan

---

<sup>83</sup> *ibid* .

label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>84</sup>

**e. Jual beli Yang dilarang.**

a) Jual beli yang dilarang karena pelakunya:

(1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal

(2) Jual beli anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

(3) Jual beli orang buta

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan pada orang buata tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia di anggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

(4) Jual beli *fudhlul*.

Yaitu beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian di pandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

(5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pembohong).

Maksudnya jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

(6) Jual beli *malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>85</sup>

b) Jual beli yang dilarang karena objeknya:

(1) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah, seperti membelil ikan di dalam air.

(2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

(3) Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru

---

<sup>85</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, h. 149-150.



berbentuk bunga, dan lain-lain, jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

(4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa yang jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

(5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai dan berhala adalah haram.

(6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas, hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص. م. . عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ  
(رواه البخارى ومسلم والنترمى)<sup>86</sup>

*Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Nabi SAW, melarang menjual binatang yang sekarang sedang di kandung”*(HR. Bukhari, dan Muslim, dan At-Tarmizi).

---

<sup>86</sup>Al-Tarmizi. *Sunan Al-Tirmidzi*, No. Hadist 2284, Juz 3, maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5, (jakarta: Gema Isnaini Press, 1999), h. 1042.

(7) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering oleh karena itu jual beli ini dilarang.

(8) Jual beli *muhaqalla*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah, Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

(9) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu jual beli buah- buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya, jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

(10) Jual beli *mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia di anggap telah membeli kain itu, jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung

tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

(11) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

c) Jual beli yang dilarang karena ijab *qabulnya*:

(1) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

(2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan *qabul*

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan *qabul* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

(3) Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang di gantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena di anggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

(4) Jual beli *najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

## (5) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barang nya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

## (6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang petani desa mereka masuk pasar dengan

semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

(7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contohnya seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, jual beli seperti ini juga dilarang agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).<sup>87</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian Ahmad Afifudin (2015) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Presfektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*". Hasil penelitian menunjukkan: Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, tidak ditemukan adanya dampak yang merugikan konsumen dilihat dari segi kesehatan, hal ini didasarkan kepada hasil laboratorium yang diteliti atas sampel yang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

diambil dari Toko Rama tersebut dan hasilnya Negatif atau tidak mengandung Bakteri *Staphylococcus aureus* dimana bakteri tersebut dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, dengan demikian pakaian-pakaian bekas impor yang diperjual belikan di Toko Rama adalah aman dari segi kesehatan untuk digunakan. Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal ditinjau dari dua sisi yakni: menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel yang diambil dan diteliti di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa pakaian bekas yang berada di 77 Toko Rama Negatif atau tidak terdeteksi adanya bakteri yang seperti penulis teliti yakni bakteri *Staphylococcus aureus*, maka dari itu dapat diambil kesimpulan apabila ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa transaksi yang dilaksanakan di Toko Rama Kendal sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni pasal 2 yang kaitannya dengan: Perlindungan konsumen beradaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dan tidak melanggar pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa: Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Ahmad Afifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor

2. Penelitian Dwie Arief Setiawan (2018) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas* (Studi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal). Hasil penelitian menunjukkan: Perdagangan ban bekas yang berada di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh waru Kabupaten Tegal menjadi sektor perdagangan unggulan di daerah tersebut. Hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam laju perekonomian pada warga dan masyarakat sekitar. Mata pencaharian di Desa Kabunan selain perdagangan ban bekas masyarakat disana juga menjadi pengolah kerajinan bahan baku dari Ban bekas tersebut, seperti kerajinan tempat duduk dari karet ban, asbak, kampas rem, meja, sandal dan lain sebagainya. Sehingga banyak dikalangan masyarakat kota tegal dan daerah sekitar yang datang ingin membeli kerajinan yang terbuat dari ban bekas. Pada praktiknya yang terjadi pada jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal mempunyai kejanggalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Misalnya ketika kita ingin membeli ban bekas dengan perjanjian barang yang kita beli masih dalam kondisi dan kualitas yang baik tanpa ada kecacatan, tetapi dalam praktiknya kita sebagai pembeli tidak mempunyai kesempatan

untuk mencoba terlebih dahulu dan penjual tidak menyebutkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas.<sup>89</sup>

3. Penelitian Istiana (2015) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan: Sistem jual beli Pakai bekas di Pasar Beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan Perplastik. Dalam sistem jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya, penjual akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijlnya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan bersama. Untuk sistem jual beli pakaian bekas denngan model borongan perplastik, pedagang menjual perplastiknya dengan gharga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun berbeda Jauh Dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah ditentukan sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya, adanya

---

<sup>89</sup>Dwie Arief Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).



ketidaktransparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas objek jual beli oleh pedagang kepada konsumen.<sup>90</sup>

Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang *retur* dilihat dari aspek manfaat objek jual beli barang *retur* pada *brand* Tomkins.

Selain itu objek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus pada jual beli barang *retur* oleh karyawan di *Brand* Tomkins Ramayana Prime, dalam pelaksanaan akadnya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi diatas tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan tentang jual beli barang *retur* oleh karyawan di *brand* Tomkins Ramayana Prime sangat menarik dan layak untuk diteliti.

---

<sup>90</sup>Istiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta". (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2015).

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Dipenegoro, 2005.

Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun).

### Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pers, 1982.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Yogyakarta: Robbani Pers, 2008.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun).

Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, Cetakan I, Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.  
M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk pelajar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhamad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Pragotama Jaya, 2013.
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, Jakarta: Ganesha Press, 2000.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2006.
- Muhamad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan II, Jakarta: Kencana Prendamedia, 2014.
- Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Interprise, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki, 2009.
- Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

### **Jurnal**

- Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, (Agustus 2019), h. 120.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 249.

### **Naskah Ilmiah**

- Ahmad Afifudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015).
- Dwie Arief Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*”.